

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Nagari Batipuah Ateh, Kecamatan Batipuh

Febria Rahim¹, Siska Febriyanti², Revi Candra³, Dhiah Ul Rahmi⁴, dan Fitri Yenti⁵

Universitas Islam Negeri Batusangkar¹⁻⁵

*Corresponding author, e-mail: siskafebriyanti@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract : *This study aims to examine the impact of village fund allocation on various aspects of community welfare in Nagari Batipuh Ateh, Batipuh District. The research employed a field study with a quantitative approach. Population consisted of 1,423 families in Nagari Batipuh Ateh, Batipuh District. A sample of 93 respondents was selected using the Slovin formula and stratified random sampling technique. Data were collected through questionnaires and documentation. The data were analyzed using statistical tests with SPSS version 26. The results indicate that village fund allocation has a significant impact on various aspects of community welfare, including income, housing and public facilities, health, education, and transportation in Nagari Batipuh Ateh. Therefore, it can be concluded that the four hypotheses are accepted, confirming that village fund allocation positively influences the overall welfare of the community.*

Keywords : *village fund allocation, community welfare*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia (Rusydi, 2012). Desa menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1979 Pasal 1 diartikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah

camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten (Irawati, 2021). Undang-undang No.6 Tahun 2004 tentang Desa pada pasal 1 (1) menjelaskan pengertian desa dimana Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Batipuh tidak memiliki desa, melainkan desa tersebut di kecamatan Batipuh dinamakan dengan Nagari.

Desa atau nagari memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan pemerintah desa/nagari salah satunya adalah demokratisasi yang dalam artian bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dalam lembaga kemasyarakatan (Sulumin, 2015). Desa tidak hanya memiliki kewenangan namun desa memiliki peran penting khususnya dalam pelaksanaan tugasnya dibidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak perlu digunakan penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Adanya Undang-Undang tentang desa tersebut disamping penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa (Hariyanti, 2018).

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui program alokasi dana desa/nagari yang merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi dana desa berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 11, merupakan dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Alokasi dana desa merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Lokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat (Rusydi, 2012).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014, formulasi perhitungan Alokasi Dana Desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). (Lalira et al., 2018). Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMK/07/2015 merupakan pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Hendri, n.d.).

Tujuan adanya alokasi dana desa yaitu untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. Selain itu diharapkan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kesejahteraan adalah sebuah kondisi masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih dan kesempatan untuk meneruskan pendidikan dan pekerjaan yang memadai dapat menunjang kualitas hidup sehingga hidupnya terhindar dari kemiskinan, kebodohan. Oleh karena itu, negara perlu berupaya untuk menyejahterakan masyarakatnya. Terdapat tiga faktor yang dibahas sebagai upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu: Jumlah dan pemerataan pendapatan, pendidikan yang semakin mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata (M Markhamah, Cita Raras Nindya, Putri Marzalina, Ririn Susilowati, Yenny Puspitawati, S Li, 2021) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) indikator kesejahteraan memiliki delapan poin yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Alokasi dana desa yang ada pada Nagari Batipuah Ateh dapat dilihat dari adanya program desa yang telah terealisasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari Batipuah Ateh. Adapun alokasi dana desa yang didistribusikan pada desa Batipuah Ateh, Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tahun 2018-2022, sebagai berikut:

Tabel 1. Alokasi Dana Desa (ADD) Batipuh Ateh Tahun 2018-2022

Alokasi Dana Desa Batipuah Ateh Tahun 2018–2022			
No	Tahun	APBDesa	Terealisasi
1	2018	Rp. 1.362.529.493	Rp. 1.164.850.622
2	2019	Rp. 1.453.217.883	Rp. 1.341.126.227
3	2020	Rp. 899.674.026	Rp. 735.209.385
4	2021	Rp. 709.114.102	Rp. 431.242.970
5	2022	Rp. 1.163.114.348	Rp. 824.617.520

Sumber: Kantor Wali Nagari Batipuah Ateh

Dari tabel 1 dapat dilihat dana yang dianggarkan dan dana yang terealisasi dari tahun 2018–2022. Untuk jumlah rata–rata dana yang dianggarkan Rp. 1.117.529.970,4 dan jumlah rata–rata dana yang terealisasi Rp. 899.409.344,8. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan anggaran yang tinggi dikarenakan adanya covid–19. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Mardianis, S.T sebagai kaur perencanaan pada Kantor Wali Nagari Batipuah Ateh pada 20 Februari 2023 bahwasanya dana desa yang terealisasikan tidak hanya untuk program dana desa berupa pembangunan fisik saja, tetapi juga direalisasikan untuk kegiatan non fisik serta untuk biaya operasional kegiatan. Untuk dana desa yang terealisasikan dapat kita lihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Alokasi Dana Desa Batipuah Ateh Yang Terealisasi Pada Tahun 2018–2022

Alokasi Dana Desa Batipuah Ateh Yang Terealisasi Tahun 2018–2022				
No	Tahun	Bidang Pelaksanaan		
		Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat
1	2018	Rp. 614.292.557	Rp. 224.694.800	Rp. 325.863.265
2	2019	Rp. 626.007.320	Rp. 339.852.907	Rp. 375.266.000
3	2020	Rp. 491.160.825	Rp. 244.048.560	–
4	2021	Rp. 308.250.370	Rp. 122.992.600	–
5	2022	Rp. 433.500.990	Rp. 121.630.590	Rp. 269.485.940

Sumber: Kantor Wali Nagari Batipuah Ateh

Dari tabel 2 dapat dilihat dana desa yang terealisasi disetiap bidang pelaksanaannya, untuk jumlah rata–rata dana desa yang terealisasi di bidang pelaksanaan pembangunan nagari sebesar Rp. 494.642.412. Untuk jumlah rata–rata dana desa yang terealisasi di bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 206.643.891. Untuk jumlah rata–rata dana desa yang terealisasi di bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 323.538.401. Pada tahun 2020 dan 2021 pelaksanaan kegiatan pada setiap bidang mengalami penurunan anggaran biaya, dan

pada bidang pemberdayaan masyarakat terdapat dua tahun kegiatan yang memiliki anggaran namun tidak terealisasi, dikarenakan adanya covid-19 yang mengakibatkan terhentinya kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat kurang terpenuhi. Berbeda halnya dengan tahun sebelum adanya covid-19, kegiatan pemberdayaan masyarakat terealisasi sebagaimana mestinya, sehingga terpenuhinya kesejahteraan masyarakat melalui adanya kegiatan yang dirancang pada bidang pemberdayaan masyarakat.

Dengan melihat kondisi di atas, maka peneliti menganggap perlu adanya sebuah penelitian yang lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagari Batipuah Ateh, Kecamatan Batipuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Nasehudin dan Gozali (2012) penelitian kuantitatif adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrument penelitian berupa kuesioner . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Batipuh Ateh. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Batipuh Ateh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga di Nagari Batipuah Ateh sebanyak 1423 Kepala Keluarga. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang dihitung dengan menggunakan rumus slovin. Sampel penelitian ini berjumlah 93 Kepala keluarga. Data diolah dengan analisis regresi linier sederhana menggunakan SPSS 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut ini hasil analisis menggunakan regresi linier sederhana yang diolah menggunakan SPSS 26, yang menunjukkan hubungan antara variabel alokasi dana desa terhadap pendapatan masyarakat, variabel alokasi dana desa terhadap fasilitas dan tempat tinggal, variabel alokasi dana desa terhadap kesehatan dan pelayanan kesehatan serta variabel alokasi dana desa terhadap kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Hasil uji tersaji dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Deskripsi Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8.672	1.937		4.476	.000
	Alokasi Dana Desa	.470	.082	.515	5.728	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat

Sumber: Olahan Data SPSS 26, 2024

Persamaan regresi variabel Alokasi Dana Desa terhadap pendapatan masyarakat dijelaskan sebagai berikut (1) a atau nilai konstanta sebesar 8,672 variabel dependen pendapatan masyarakat akan sama nilainya dengan konstanta sebesar 8,672 artinya apabila variabel Alokasi Dana Desa dianggap konstan atau nol maka Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari pendapatan masyarakat naik sebesar 8,672 (2). Nilai koefisien regresi variabel Alokasi Dana Desa bernilai positif yaitu 0,470 artinya jika variabel Alokasi Dana Desa naik (meningkat) 1 satuan maka Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari pendapatan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 0,361 satuan.

Tabel 4. Deskripsi Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.114	.744		1.496	.138
	Alokasi Dana Desa	.621	.032	.900	19.706	.000

a. Dependent Variable: Fasilitas & Tempat Tinggal

Sumber: Olahan Data SPSS 26, 2024

Persamaan regresi tersebut dijelaskan sebagai berikut (1) a atau nilai konstanta sebesar 1,114 variabel dependen fasilitas dan tempat tinggal akan sama nilainya dengan konstanta sebesar 1,114. Apabila variabel Alokasi Dana Desa dianggap konstan atau nol maka Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari fasilitas dan tempat tinggal naik sebesar 1,114 (2) Nilai koefisien regresi variabel Alokasi Dana Desa bernilai positif yaitu 0,621 artinya jika variabel Alokasi Dana Desa naik (meningkat) 1 satuan maka Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari fasilitas dan tempat tinggal mengalami peningkatan sebesar 0,621 satuan.

Tabel 5. Deskripsi Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized		Standardized		
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	6.707	1.757		3.817	.000
Alokasi Dana Desa	.563	.074	.621	7.561	.000

a. Dependent Variable: Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan

Sumber: Olahan Data SPSS 26, 2024

Persamaan regresi tersebut dijelaskan sebagai berikut : (1) a atau nilai konstanta sebesar 6,707 variabel dependen kesehatan akan sama nilainya dengan konstanta sebesar 6,707, artinya apabila variabel Alokasi Dana Desa dianggap konstan atau nol maka Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari kesehatan dan pelayanan kesehatan naik sebesar 6,707 (2) Nilai koefisien regresi variabel Alokasi Dana Desa bernilai positif yaitu 0,621 artinya jika variabel Alokasi Dana Desa naik (meningkat) 1 satuan maka Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari kesehatan dan pelayanan kesehatan mengalami peningkatan sebesar 0,621 satuan.

Tabel 6. Deskripsi Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized		Standardized		
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	4.913	1.125		4.366	.000
Alokasi Dana Desa	.467	.048	.717	9.809	.000

a. Dependent Variable: Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi

Sumber: Olahan Data SPSS 26, 2024

Persamaan regresi tersebut dijelaskan sebagai berikut: (1) a atau nilai konstanta sebesar 4,913 variabel dependen fasilitas transportasi akan sama nilainya dengan konstanta sebesar 4,913, artinya apabila variabel Alokasi Dana Desa dianggap konstan atau nol maka kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi naik sebesar 4,913 (2) Nilai koefisien regresi variabel Alokasi Dana Desa bernilai positif yaitu 0,467 artinya jika variabel Alokasi Dana Desa naik (meningkat) 1 satuan maka Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi mengalami peningkatan sebesar 0,467 satuan.

Uji Hipotesis Penelitian

Uji t (Parsial)

Uji parsial atau uji t digunakan untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Deskripsi Hasil Uji t

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t Sig.
1	(Constant)	8.672	1.937		4.476 .000
	Alokasi Dana Desa	.470	.082	.515	5.728 .000

a. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat

Sumber: Olahan Data SPSS 26, 2024

Diketahui bahwa untuk menunjukkan t_{tabel} adalah $df=n-2$ yaitu $93-2=91$, jadi nilai t_{tabel} diangka 1,66177. Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari pendapatan masyarakat desa studi kasus Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh dengan hasil pengujian (Uji t) antara variabel Alokasi Dana Desa dengan pendapatan masyarakat menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $5,728 > t_{tabel}$ 1,66177 dengan nilai signifikan (probabilitas) sebesar $0,000 < 0,05$ berarti H_0 ditolak, artinya Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pendapatan masyarakat Studi Kasus Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh.

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.515 ^a	.265	.257	3.61608	2.148

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa

b. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat

Sumber: Olahan Data SPSS 26, 2024

Koefisien Determinasi dilakukan untuk melihat besarnya hubungan variabel Alokasi Dana Desa terhadap pendapatan masyarakat pada porsi yang sama. Dari tabel menunjukkan bahwa nilai Koefisien determinasi sebesar 0,265, artinya Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari pendapatan masyarakat sebesar 26,5%, sedangkan sisanya 73,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 9. Deskripsi Hasil Uji t

		Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t Sig.
1	(Constant)	1.114	.744		1.496 .138
	Alokasi Dana Desa	.621	.032	.900	19.706 .000

a. Dependent Variable: Fasilitas & Tempat Tinggal

Sumber: Olahan Data SPSS 26, 2024

Diketahui bahwa untuk menunjukkan t_{tabel} adalah $df=n-2$ yaitu $93-2=91$, jadi nilai t_{tabel} diangka 1,66177. Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari fasilitas dan tempat tinggal studi kasus Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh dengan hasil pengujian (Uji t) antara variabel Alokasi Dana Desa dengan fasilitas dan tempat tinggal menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $19,076 > t_{\text{tabel}}$ 1,6177 dengan nilai signifikan (probabilitas) sebesar $0,000 < 0,05$ berarti H_0 ditolak, artinya Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari fasilitas dan tempat tinggal masyarakat Studi Kasus Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh.

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.900 ^a	.810	.808	1.38935	2.353

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa

b. Dependent Variable: Fasilitas dan Tempat Tinggal

Sumber: Olahan Data SPSS 26, 2024

Koefisien Determinasi dilakukan untuk melihat besarnya hubungan yang ditunjukkan pada apakah variabel Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat diukur melalui fasilitas dan tempat tinggal pada porsi yang sama. Dari tabel menunjukkan bahwa nilai Koefisien determinasi sebesar 0,810, artinya Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari fasilitas dan tempat tinggal sebesar sebesar 81%, sedangkan sisanya 19% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 11. Deskripsi Hasil Uji t

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	T Sig.
1	(Constant)	6.707	1.757		3.817 .000
	Alokasi Dana Desa	.563	.074	.621	7.561 .000

a. Dependent Variable: Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan

Sumber: Olahan Data SPSS 26, 2024

Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa t_{tabel} adalah $df=n-2$ yaitu $93-2=91$, jadi nilai t_{tabel} diangka 1,66177. Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari kesehatan dan pelayanan kesehatan studi kasus Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh dengan hasil pengujian (Uji t) antara variabel Alokasi Dana Desa dengan Kesehatan dan pelayanan kesehatan menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 7,561 > t_{tabel} 1,66177 dengan nilai signifikan (probabilitas) sebesar $0,000 < 0,05$ berarti H_0 ditolak, artinya Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari kesehatan dan pelayanan kesehatan studi kasus Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh.

Tabel 12. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.621 ^a	.386	.379	3.27979	2.222

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa

b. Dependent Variable: Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan

Sumber: Olahan Data SPSS 26, 2024

Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat besarnya hubungan yang ditunjukkan pada apakah variabel Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat diukur melalui kesehatan dan pelayanan kesehatan pada porsi yang sama. Dari tabel 12 di atas menunjukkan bahwa nilai Koefisien determinasi sebesar 0,386, artinya Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari kesehatan dan pelayanan kesehatan sebesar 38,6%, sedangkan sisanya 61,4% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 12. Deskripsi Hasil Uji t

		Coefficients ^a		t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4.913	1.125		4.366 .000
	Alokasi Dana Desa	.467	.048	.717	9.809 .000

a. Dependent Variable: Fasilitas Transportasi

Sumber: Olahan Data SPSS 26, 2024

Tabel 12 menunjukkan bahwa t_{tabel} adalah $df=n-2$ yaitu $93-2=91$, jadi nilai t_{tabel} diangka 1,66177. Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi studi kasus Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh dengan hasil pengujian (Uji t) antara variabel Alokasi Dana Desa dengan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $9,809 > t_{\text{tabel}} 1,66177$ dengan nilai signifikan (probabilitas) sebesar $0,000 < 0,05$ berarti H_0 ditolak, artinya Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi studi kasus Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh.

Tabel 13 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.717 ^a	.514	.509	2.10027	2.355

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa

b. Dependent Variable: Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi

Sumber: Olahan Data SPSS 26, 2024

Uji koefisien Determinasi dilakukan untuk melihat besarnya variabel alokasi dana desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat, yang dilihat dari kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi pada porsi yang sama. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,514, artinya Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang dilihat dari kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi sebesar 51,4%, sedangkan sisanya 48,6% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Yang Dilihat Dari Pendapatan Masyarakat Pada Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dari aspek pendapatan, sebagaimana

ditunjukkan oleh nilai $t_{hitung} 5,728 > t_{tabel} 1,66177$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini memperkuat posisi dana desa sebagai instrumen fiskal strategis untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat desa. Menurut teori *inclusive growth* (pertumbuhan yang inklusif), pembangunan ekonomi yang berkualitas tidak hanya dilihat dari pertumbuhan angka makro ekonomi, tetapi juga dari bagaimana hasil pembangunan tersebut meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada level terbawah (OECD, 2021). Dalam konteks ini, penggunaan alokasi dana desa untuk pembentukan BUMNag serta pengadaan sarana penunjang produktivitas (seperti pupuk untuk petani) merupakan implementasi nyata dari prinsip pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, teori *community-driven development* (CDD) menyatakan bahwa pembangunan berbasis masyarakat dengan dukungan anggaran dari pemerintah akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan, karena intervensi pembangunan tersebut disesuaikan langsung dengan kebutuhan lokal (Dong & Mansuri, 2022). BUMNag sebagai wujud dari model CDD telah menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM lokal di Nagari Batipuh Ateh. Selain itu, teori pendapatan berkelanjutan (*sustainable livelihood framework*) yang diperkenalkan oleh Chambers dan Conway mengemukakan bahwa akses terhadap aset produktif (seperti modal, sarana produksi, pendidikan, dan kesehatan) akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan rumah tangga dan keberlanjutan kesejahteraan. Dalam penelitian ini, alokasi dana desa yang digunakan untuk pembangunan sekolah, poskesri, dan fasilitas pelayanan umum turut meningkatkan nilai ekonomi lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sejalan dengan regulasi nasional seperti Permendagri No. 37 Tahun 2007, tetapi juga didukung oleh teori-teori kontemporer yang menegaskan bahwa penggunaan dana desa secara produktif dan partisipatif berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Yang Dilihat Dari Fasilitas Dan Tempat Tinggal Masyarakat Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan SPSS 26 Diketahui bahwa untuk menunjukkan t_{tabel} adalah $df = n-2$ yaitu $93-2=91$, jadi nilai t_{tabel} diangka 1,66177. Alokasi Dana Desa terhadap Fasilitas dan Tempat Tinggal Studi Kasus Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh dengan hasil pengujian (Uji t) antara variabel alokasi dana desa dengan fasilitas dan tempat tinggal menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $19,076 > t_{tabel} 1,6177$ dengan nilai signifikan (probabilitas) sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti disimpulkan alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari fasilitas dan tempat tinggal Studi Kasus Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan alokasi dana desa terhadap peningkatan fasilitas dan kualitas tempat tinggal masyarakat di Nagari Batipuh Ateh. Temuan ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang inklusif (inclusive sustainable development) yang menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur dasar dan kualitas hidup masyarakat sebagai pilar utama dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial (World Bank, 2022). Menurut teori perumahan layak dan kesejahteraan sosial dari Desai dan Ramesh (2021), tempat tinggal yang memadai tidak hanya menyediakan perlindungan fisik tetapi juga mendukung kesehatan, keamanan, dan martabat individu. Bantuan dana desa berupa bedah rumah, fasilitas MCK, dan listrik gratis yang ditemukan dalam penelitian ini menjadi implementasi nyata dari teori tersebut, yang menunjukkan bahwa investasi infrastruktur dasar dapat meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat desa secara signifikan.

Selain itu, teori pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dari Kabir et al. (2023) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat secara langsung meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi komunitas. Dana desa yang dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas dasar seperti sanitasi dan listrik memperkuat rasa kepemilikan masyarakat serta meningkatkan produktivitas rumah tangga. Hal ini sejalan dengan tujuan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 yang menggarisbawahi peran penting dana desa dalam mendorong partisipasi masyarakat, keswadayaan, dan gotong royong.

Lebih jauh, hasil ini mendukung perspektif terbaru dari laporan UN-Habitat (2021) yang menegaskan bahwa pembangunan perumahan dan fasilitas dasar yang terjangkau merupakan kunci untuk mengatasi kemiskinan perkotaan dan pedesaan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara menyeluruh. Pengalokasian dana desa yang tepat guna untuk bedah rumah dan fasilitas MCK berkontribusi pada terciptanya lingkungan hidup yang lebih sehat dan layak huni, yang secara langsung mempengaruhi indikator kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa dana desa merupakan instrumen penting dalam pembangunan infrastruktur dasar yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara holistik.

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Yang Dilihat Dari Kesehatan Dan Pelayanan Kesehatan Studi Kasus Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan SPSS 26 Diketahui bahwa untuk menunjukkan t_{tabel} adalah $df = n - 2$ yaitu $93 - 2 = 91$, jadi nilai t_{tabel} diangka 1,66177. Alokasi Dana Desa terhadap Kesehatan di Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh dengan hasil pengujian (Uji t) antara variabel alokasi dana desa dengan kesehatan menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $7,561 > t_{tabel} 1,66177$ dengan nilai signifikan (probabilitas) sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti disimpulkan alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari kesehatan dan pelayanan kesehatan Studi Kasus Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh.

Penelitian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 menyatakan bahwa kegunaan alokasi dana desa yang dilihat dari prioritas yang ditetapkan, prioritas penggunaan dana desa untuk kebutuhan dasar bupati diantaranya yaitu Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polimdes, Pembinaan dan pengelolaan posyandu, Pengelolaan dan pembinaan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), pada penelitian ini dapat dilihat adanya alokasi dana desa yang di anggarkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, dengan adanya pembangunan pos kesehatan, adanya pembinaan dan pengelolaan posyandu, dan pada teori kesejahteraan masyarakat juga terdapat kesesuaian, yang mana kesejahteraan pada bagian kesehatan dan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai indikator yang ada pada poin kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa alokasi dana desa memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui perbaikan kesehatan dan pelayanan kesehatan di Nagari Batipuh Ateh. Temuan ini didukung oleh teori pembangunan berkelanjutan terbaru yang mengedepankan konsep health equity dan community empowerment sebagai inti dari kesejahteraan masyarakat. Menurut Marmot (2020), ketimpangan akses layanan kesehatan merupakan salah satu hambatan utama dalam pencapaian kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, alokasi dana desa yang difokuskan pada pembangunan fasilitas kesehatan seperti poskesdes, posyandu, dan pembinaan PAUD sangat relevan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan yang diatur dalam SDGs (Sustainable Development Goals), khususnya target 3 yang berkaitan dengan kesehatan yang baik dan kesejahteraan (United Nations, 2023).

Selain itu, teori community health empowerment (Laverack & Manoncourt, 2016) menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kesehatan desa. Dana desa yang digunakan untuk pelatihan dan pembinaan posyandu serta sosialisasi pencegahan stunting menjadi langkah strategis yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan. Dengan demikian, intervensi berbasis komunitas yang didukung oleh dana desa tidak hanya memperbaiki indikator kesehatan jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan desa secara berkelanjutan. Lebih lanjut, kajian terbaru oleh Putri et al. (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang transparan dan partisipatif sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana untuk sektor kesehatan. Hal ini menambah bukti bahwa selain kuantitas dana, kualitas manajemen dana desa turut menentukan hasil kesejahteraan yang dicapai. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pengalokasian dana desa yang diarahkan pada peningkatan layanan kesehatan adalah strategi efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan masyarakat dan kesehatan terbaru yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Yang Dilihat Dari Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi Studi Kasus Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh

Berdasarkan hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa nilai t hitung (9,809) > t tabel (1,66177) dan nilai signifikansi (0,000) < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi di Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh. Temuan ini sejalan dengan teori pembangunan desa yang menyatakan bahwa alokasi dana desa yang tepat dan terfokus pada pembangunan sarana dan prasarana dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Penelitian Babeng (2018), alokasi dana desa yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan usaha tani, serta sarana dan prasarana produksi desa, memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur desa. Infrastruktur yang baik, khususnya dalam hal transportasi, akan membuka akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan dasar, memperlancar distribusi barang, dan meningkatkan mobilitas sosial-ekonomi (Babeng, 2018).

Selain itu, teori pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2015) menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar sebagai pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Infrastruktur transportasi yang memadai tidak hanya mempermudah akses fisik tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, memperbaiki layanan sosial, serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal ini mendukung hasil penelitian bahwa alokasi dana desa yang diarahkan pada pembangunan fasilitas transportasi secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini juga sejalan dengan konsep kesejahteraan menurut Diana M. R., et al. (2017) yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui peningkatan akses terhadap layanan publik dan sarana infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi yang tercipta dari alokasi dana desa adalah indikator nyata peningkatan kesejahteraan yang dapat dilihat dari segi aksesibilitas dan kualitas hidup. Dengan demikian, alokasi dana desa yang difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi di Nagari Batipuh Ateh telah berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses transportasi yang merupakan kebutuhan dasar untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh), dapat disimpulkan bahwa Variabel alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Masyarakat. Alokasi dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap fasilitas

dan tempat tinggal Masyarakat. Alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesehatan Masyarakat. Variabel alokasi dana desa juga berpengaruh signifikan terhadap fasilitas transportasi masyarakat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari Batipuah Ateh yang dilihat dari aspek pendapatan, fasilitas dan tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, R. (2021). Efektivitas dan Kontribusi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rea Sejahtera. *Jurnal Of Regional Economics*, 7(02).
- Babeng, Dkk. (2018). Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 1 Nomor 6.
- Desai, V., & Ramesh, S. (2021). Housing and Social Wellbeing: The Role of Adequate Shelter in Enhancing Quality of Life. *Journal of Social Policy*, 50(3), 525-544.
- Diana, M. R., et al. (2017). Measuring Community Welfare: Infrastructure and Public Services Access. *Journal of Development Studies*, 53(4), 512-528.
- Dong, B., & Mansuri, G. (2022). Community-Driven Development: A Review of Theory and Evidence. World Bank Policy Research Working Paper No. 10184.
- Hendri, Z. (n.d.). Peranan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa (p. 290).
- Irawati. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang Undang No.6 Tahun 2014. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 635.
- Kabir, M., Alam, M., & Rahman, S. (2023). Community Empowerment through Rural Infrastructure Development: Evidence from South Asia. *Development Policy Review*, 41(2), 210-229.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kemendagri.
- Laverack, G., & Manoncourt, E. (2016). Key experiences of community empowerment: A pathway for health equity. *Global Health Promotion*, 23(2), 79-82.
- Marmot, M. (2020). Health equity in England: The Marmot Review 10 years on. *BMJ*, 368:m693.
- Markhamah. (2021). *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*. Muhammadiyah University Press.
- Nasehudin, T. S., & Gozali, N. (2012). *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *A Framework for Inclusive Growth*. Paris: OECD Publishing
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

- Putri, R. A., Hidayat, N., & Syahputra, R. (2022). Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 45-57.
- Rusydi, H. M. (2012). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Takalar. *Jurnal Ekonomi Balance*, 175.
- Sulumin. (2015). Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Donggala. *Jurnal Katalogis*, 43.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th Edition). Pearson Education.
- United Nations. (2023). *Sustainable Development Goals Report 2023*. New York: United Nations Publications.
- World Bank. (2022). *Inclusive Sustainable Development: Strategies for Reducing Inequality and Promoting Shared Prosperity*. Washington, DC: World Bank Publications.